



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) (0717) 96107 Fax. (0717) 96092

E-Mail: dinpmp2kukm@bangka.go.id Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA

Nomor: 421.1/1053 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2021

TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor 421.9/2554/Dindikpora/II/2021 tanggal 15 November 2021 tentang Izin Pendirian untuk Kelompok Bermain Bougenville Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Pertama : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- | | |
|--|--|
| Pendiri : Dahlia | |
| Nomor Induk Berusaha (NIB) : 1242000711226 | |
| Alamat Pendiri : Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok Km. 56 Desa Kapuk Kec. Bakam Kabupaten Bangka | |
| Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Bougenville | |
| Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok Km. 56 Desa Kapuk Kec. Bakam Kabupaten Bangka | |
- Kedua : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Kelompok Bermain wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka (Program Kelompok Bermain) Nomor: 421.9/5386/V/Dik/2010 yang ditetapkan tanggal 28 Oktober 2010 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan

Diterbitkan di Sungailiat
pada tanggal 13 Desember 2021



Tembusan

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat